

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
FUNGSI PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN  
UMKM KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN  
LAPAK *KANRERONG***

Disusun dan diajukan oleh:

**YOHANES ANUGRAH GATRA RENARQHI**

**B021171304**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR 2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI  
PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MAKASSAR  
DALAM PENGELOLAAN LAPAK *KANRERONG***

**Disusun dan diajukan oleh:**

**YOHANES ANUGRAH GATRA RENARQHI**

**B021171304**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS  
KOPERASI DAN UMKM KOTA MAKASAR DALAM PENGELOLAAN LAPAK  
KANRERONG**

Disusun dan diajukan oleh


**YOHANES ANUGRAH GATRA RENARQHI  
B021171304**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal, 1 Juli 2021  
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H**  
NIP. 195710291 983031 002



**Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H**  
NIP. 19900502 2018032 001

**Ketua Program Studi  
Sarjana Hukum Administrasi Negara**



**Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:


Nama : Yohanes Anugrah Gatra Renarqhi  
Nomor Induk Mahasiswa : B021171304  
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara  
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi  
Pengawasan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Makassar  
Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar,

2021

**Pembimbing Utama**



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.  
NIP. 195710291 983031 002

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.  
NIP. 19900502 201803 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YOHANES ANUGRAH GATRA RENARQHI  
N I M : B021171304  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan  
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Dalam Pengelolaan  
Lapak Kanrerong

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Anugrah Gatra Renarqhi  
NIM : B021171304  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak *Kanrerong*”** Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Mei 2021

Yang menyatakan



Yohanes Anugrah Gatra Renarqhi

## ABSTRAK

**YOHANES ANUGRAH GATRA RENARQHI (B021171304) “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN LAPAK *KANRERONG*”.** (Dibimbing oleh Abdul Razak selaku pembimbing I dan Andi Bau Inggit AR selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam pengelolaan Lapak *Kanrerong* dan Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, UPT Pusat Layanan Usaha Lorong dan tempat lain yang berhubungan dengan objek penelitian dalam lingkungan Kota Makassar Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak *Kanrerong*, dilakukan dengan cara pengawasan preventif. Namun dalam pengawasan yang dilakukan tersebut belum terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan terdapat sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong. (2) Implikasi hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh PKL berupa melakukan pengosongan tempat usaha secara paksa yang dilakukan oleh Walikota melalui UPTD dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD lainnya sementara itu implikasi hukum terhadap pihak UPTD selaku pengelola yang melakukan pelanggaran yakni pemberhentian jabatan dan diproses secara hukum.

**Kata Kunci : UMKM; Kanrerong; Pengawasan**

## **Kata Pengantar**

Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dibawah langit ada waktunya (Pengkhotbah 3:1)

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Kasih, Karunia dan Kekuatan yang diberikan, hingga pada akhirnya tugas skripsi yang merupakan tugas akhir dari penulis dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong” dapat diselesaikan, bukan karena kehebatan penulis tetapi itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa selama penyusunan skripsi ini.

Secara keseluruhan skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis Eka Sulistyarini yang telah berjuang membesarkan saya dan kakak seorang diri hingga berhasil mengantarkan kami meraih gelar sarjana, semua doa dan support yang diberikan oleh orang tua penulis kelak akan berbuah manis. Sebagai manusia biasa, pada dasarnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kekurangan yang diakibatkan keterbatasan pengetahuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran terkait skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput pula dari dukungan beberapa pihak yang membantu penulis, sehingga dalam skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar SH., M.H. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Kepada Kaprodi Hukum Administrasi Negara yang lama Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H dan Kaprodi yang baru Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn, atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing utama dan pendamping penulis, yang telah meluangkan waktu, mengarahkan, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini serta
5. Bapak Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H dan Ibu Ariani Arifin S.H., M.H selaku penguji. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Kepada Bapak Daniel Katto, Ibu Marwah serta jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar serta Bapak Wawan selaku staf UPTD PLUL, terimakasih untuk arahan dan bantuan hingga penelitian ini bisa selesai dengan baik.
9. Untuk diriku, ku ucapkan selamat dan terimakasih telah berjuang dan telah kuat melalui semua proses yang akan mendewasakan kelak.
10. Untuk kakak saya Fluorensia Irene Rizky Anggraini, Amd.Ti terimakasih telah rela bekerja guna membiayai studinya untuk meringankan beban orang tua agar penulis dapat menempuh pendidikan tepat waktu.
11. Kepada orang yang paling saya kasihi Nimaras Dwina Tarigan, terimakasih banyak telah menemani sekaligus menjadi support

system bagi penulis dari awal maba hingga saat ini, semoga kelak bisa bersatu di dalam Tuhan.

12. Kepada sahabat dekat saya, Muhammad Ramadany Mustamin, S.H, Hutri Moni Pabeo S.H, Rusdianto, Muh. Tri Budiman, Imam Mahdi, Novianti Dwi Amalia, terimakasih telah menjadi kawan yang baik menerima semua kekurangan penulis serta loyal dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Untuk sobat saya, Septhree, Wanda Hamidah, Regina Adizia Lastri, Istifani Syarif, Irene Eka Putri, A. Siti Fatimah Tussahra S.A, Andrian Yasri arief, Surya, Terimakasih atas segala dukungan serta semangatnya selama ini.
14. Kepada Baracas Squad, terimakasih telah menjadi keluarga pertama di Fakultas Hukum Unhas serta dukungan selama ini.
15. Untuk keluarga besar Radio Kampus EBS FM Unhas, Paguyuban KSE Unhas, PMK FH-UH, Alsa LC Unhas, Formahan FH-UH, Terimakasih telah mewadahi penulis untuk mengasah pengalaman dan skill selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
16. Untuk musisi andalan saya, bergenre EDM The Chainsmokers, R3hab, Kygo, Avicii hingga Berggenre Indie, Hindia, Feast, Endah n Rhesa, Banda Neira, Fiersa Besari hingga musisi Rohani Symphony Whorsip, JPCC, Hillsong Terimakasih telah menciptakan lagu yang menjadi Mood booster penulis ketika jenuh menghadapi dunia perkuliahan.

17. Yayasan Karya Salemba Empat, yang telah memberikan beasiswa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

18. Teman-teman online saya, Erika Anabela Sihombing, Amelia Susanti dan Noor Hafizah Binti Anggu telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

19. Untuk semua orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa berada di tahap ini.

Akhir kata, tiada kata yang patut penulis ucapkan selain doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita semua.

Makassar, Mei 2021

Penulis

Yohanes Anugrah Gatra Renarqhi

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Pengertian Fungsi .....	13
B. Pengawasan.....	14
1. Pengertian Pengawasan .....	14
2. Jenis-Jenis Pengawasan.....	16
3. Tujuan dan Manfaat Pengawasan.....	21
4. Metode Pengawasan.....	23
C. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima .....	25
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	25
2. Penataan Pedagang Kaki Lima .....	26
D. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	28
E. Konsep Kanrerong.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Lokasi Penelitian .....	33
B. Populasi dan Sampel.....	33

C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Makassar Terhadap pengelolaan lapak Kanrerong .....	41
B. Implikasi Hukum terhadap Pelanggaran Pengelolaan Lapak Kanrerong.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

#### **DAFTAR TABEL**

##### **NOMOR TABEL**

<b>Tabel I</b> Data Status Lapak PKL Kanrerong.....	45
---	----

#### **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar I</b> Id Card PKL Yang Dikeluarkan Oleh UPTD.....	49
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Yang mana hukum digunakan sebagai alat bantu sosial yang dimana menekankan posisi hukum sebagai instrument negara adalah upaya agar hukum sebagai instrument memiliki legitimasi.<sup>1</sup> Oleh karenanya, penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara harus berdasarkan hukum. Dalam pasal 18 UUD NRI 1945 memaparkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi menjadi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya pembagian wilayah tersebut memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adanya ketentuan tersebut menjadi cikal bakal dari lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disingkat menjadi undang-undang Pemda. Dimana adanya undang-undang Pemda telah mengatur lebih rinci mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk

---

<sup>1</sup>Fajlurrahman jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, Setara Press, Malang, hlm.13

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.<sup>2</sup> Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis, daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>3</sup> Lebih lanjut pasal 258 ayat (1) dan (2) undang-undang Pemda menjelaskan bahwa:

- 1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
- 2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dengan pembangunan daerah diharapkan menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dilakukan guna mendukung pembangunan nasional yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Salah satu wujud pembangunan daerah adalah pengembangan usaha disektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL termasuk dalam usaha kecil seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Haw Wijaya, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

“Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang.”

Adanya peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap PKL khususnya terkait pengelolaan dan pemberdayaan. PKL memiliki peran penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi, bahkan secara nyata PKL, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil pembangunan. PKL pada umumnya akan menempati trotoar untuk menggelar hasil usahanya tanpa memperhatikan situasi sekitar. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan masalah baru jika para PKL ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat.

Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang memberikan kewenangan secara atribusi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan dan memberdayakan pedagang kaki lima di wilayah kekuasaannya masing-masing. Kewenangan tersebut tertuang pada Pasal 8 dan Pasal 9 Permendagri No 41 Tahun 2012.

Pasal 8 Permendagri No 41 Tahun 2012 :

Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan lokasi PKL
- 1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
  - 2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:
    - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
    - b. memetakan lokasi; dan
    - c. melakukan validasi/pemutakhiran data

Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan diadakan program penataan dan pemberdayaan PKL maka perlu diadakan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah pun telah mengatur mengenai fungsi pengawasan terkait pembinaan dan penataan PKL yang tertuang dalam pasal 52 Permendagri No 41 Tahun 2012:

- 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan kebijakan provinsi di bidang penataan dan pemberdayaan PKL.
- 2) Gubernur melakukan pengawasan penataan dan pemberdayaan PKL di kabupaten/kota di wilayahnya.
- 3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD.

Merujuk pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Makassar merancang sebuah program untuk

melakukan penataan dan pemberdayaan PKL yang diberi nama Program *Kanrerong*. *Kanrerong* adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperbaiki penataan kota Makassar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. *Kanrerong* sendiri terletak di pusat Kota Makassar, tepatnya di jalan RA Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Kawasan kuliner *Kanrerong* merupakan kawasan yang ditargetkan untuk menjadi kawasan pusat kuliner tradisional di Kota Makassar. Pada awalnya para pedagang yang menempati kawasan *Kanrerong* ini adalah PKL yang direlokasi di tiga Kecamatan yakni, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Rappocini. Pedagang yang menempati lapak-lapak *kanrerong* diberikan fasilitas tempat secara cuma-cuma dan tidak ada biaya sewa sepeserpun yang dibebankan oleh Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* Karebosi yang menjadi payung hukum Program ini. Pemerintah Kota Makassar memberikan kepercayaan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan UPT Pusat Layanan Usaha Lorong untuk menjalankan kebijakan Program *Kanrerong* ini.

Namun sangat disayangkan, setelah beberapa bulan program ini berjalan telah muncul berbagai masalah, mulai dari sepi pengunjung yang mengakibatkan para pedagang merugi hingga adanya dugaan pungutan liar terkait sewa menyewa *lapak Kanrerong*.

Harga sewa yang diberikan sangat fantastis dan bervariasi mulai dari Rp.6.000.000 hingga Rp.8.000.000 juta pertahun.<sup>4</sup> Salah seorang pedagang berinisial BB yang berjualan di kawasan kanrerong membenarkan hal tersebut, dimana ia menyewa lapak yang ditempatinya saat ini sebesar Rp.6.000.000 pertahun. Tidak saja BB, tetangga lapaknya berinisial MM ikut yang ikut menyewa menurukan tarif sewa lapaknya lebih tinggi yakni Rp. 8.000.000. bahkan MM mengungkapkan jika ada pengguna pertama lapak ingin memindah tangankan pemanfaatan lapak ke orang lain, prosedurnya harus melalui tangan pengelola. Berbeda dengan seorang ibu berinisial MR pedagang sebelah lapak MM, malah mengalami nasib mujur dimana lapak yang ditempati gratis dan tidak menyewa sepeserpun.<sup>5</sup>

Adanya laporan mengenai praktek sewa menyewa lapak pada kawasan Kanrerong secara jelas melanggar ketentuan pada pasal 16 huruf

(g) Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 yang menyatakan:

Pedagang Kaki Lima Kanrerong dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan TDU dan/atau tidak memiliki TDU;
- b. Merombak, menambah, mengurangi dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* yang telah ditetapkan;
- c. Menempati lokasi atau tempat Pedagang Kaki Lima Kanrerong untuk kegiatan tempat tinggal atau hunian;
- d. Memindah tangankan TDU Pedagang Kaki Lima Kanrerong kepada pihak lain;
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi atau tempat usaha tanpa kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha tidak sesuai dengan TDU dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
- h. Mewariskan atau bentuk apapun tempat usaha kepada istri/suami/anak atau kepada pihak-pihak lainnya; dan
- i. Memarkir kendaraan dalam lokasi kegiatan usaha.

---

<sup>4</sup><https://rri.co.id/makassar/daerah/897793/jutaan-rupiah-harga-sewa-lapak-kanre-rong-makassar>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pada pukul 17.41 WITA.

<sup>5</sup>*ibid.*,

Sejatinya praktek sewa menyewa tersebut dapat dihindari apabila Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melakukan fungsi pengawasannya sesuai dengan amanat pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 dan pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Walikota Makassar Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, yang menjelaskan :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menanggapi permasalahan tersebut Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun mengatakan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah (Diskopukm) Makassar lalai dalam menjalankan tupoksi. Ia menyebut Kadis lalai dalam hal pengawasan jika persoalan sewa menyewa yang menjadi aset pemerintah tersebut tidak diketahui.<sup>6</sup>

Jika benar terdapat komersialisasi terkait lapak kanrerong maka bukan hanya melanggar peraturan yang telah ditetapkan namun juga berpotensi

---

<sup>6</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/4358419/aroma-korupsi-pengelolaan-lapak-kawasan-kuliner-kanre-rong-makassar>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pada pukul 18.05 WITA.

memicu permasalahan sosial antar PKL yang berjualan di kawasan Kanrerong Karebosi. Karena begitu banyak fenomena yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut maka penulis menduga pelaksanaan pengawasan pengelolaan lapak *Kanrerong* belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka hal tersebut menjadi dasar penulis untuk meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN LAPAK *KANRERONG*”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka proposal yang berjudul tinjauan hukum terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam pengelolaan Lapak *Kanrerong* akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar terhadap pengelolaan lapak kanrerong?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam pengelolaan Lapak *Kanrerong*.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Manfaat teoritis

Adapun kegunaan teoritis terutama dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya di bidang Pengawasan.

##### b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media penulis untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam pengelolaan Lapak *Kanrerong*.

##### c. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak *Kanrerong*” adalah asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu hukum yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun yang menjadi perbandingan penulis adalah beberapa hasil dari penelitian berikut:

Emir Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, dengan judul penelitian skripsi “Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi di Kota Makassar”, adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi belum dapat terlaksana dengan apa yang diharapkan karena banyaknya permasalahan terjadi seperti kondisi pendanaan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sosialisasi terhadap pedagang kaki lima mengenai Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 yang kurang maksimal dilakukan oleh instansi atau pejabat yang bertanggungjawab, lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan Kanrerong Karebosi belum mampu menampung seluruh pedagang kaki lima di Kota Makassar dan melanggar PERDA Kota Makassar dimana kawasan Karebosi merupakan Kawasan Ruang Terbuka Hijau, serta hak dan kewajiban pedagang kaki lima Kanrerong hingga saat ini belum terpenuhi serta masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak patuh dengan peraturan yang ada. Selain itu Pemerintah Kota Makassar sendiri belum melakukan evaluasi mengenai

pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi.

2) Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar, yaitu:

1. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang kurang mematuhi peraturan yang ada.
2. Kawasan Kanrerong tidak mampu menampung keseluruhan pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar.
3. Kurangnya alokasi anggaran yang diperuntukan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kanrerong.
4. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang kurang paham dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi.
5. Belum ada jaminan yang pasti bahwa Pedagang Kaki Lima Kanrerong akan sejahtera dengan berjualan di kawasan Kanrerong Karebosi.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emir Nusantara dengan penulis ialah, terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi di Kota Makassar dan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap Implementasi peraturan tersebut sedangkan penelitian penulis, yang akan dikaji dan dianalisis adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi dan UKM dalam pengelolaan lapak *Kanrerong*.

Inrinofita Sari, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, dengan judul penelitian skripsi “Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pedagang Kaki Lima Kanrerong Karebosi di Kota Makassar”, adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Tata Kelola Pedagang Kaki Limata menunjukkan 4 indikator yaitu: 1) *Fairness* (keadilan) yang diberikan pemerintah kepada para pedagang seperti halnya tempat, meja, kursi, payung, listrik, air dan kamar mandi. 2) *Transparency* (Transparansi) sejauh ini tidak transparan, dikarenakan pemerintah belum memberikan kejelasan mengenai pembayaran tempat yang akan pedagang bayar dalam perbulan setelah di gratiskan selama 6 bulan. 3) *Accountability* (Pertanggung Jawaban) pemerintah yaitu pemerintah menghadirkan tukang kebersihan

untuk membersihkan halaman kios sehingga para pedagang hanya fokus menjual saja. 4) *Responsiveness* (Tanggapan) pemerintah positif, karena pedagang yang dulunya berjualan ditepi jalan atau kumuh, ditempat yang sekarang pedagang mendapatkan tempat yang lebih layak.

- 2) Respon para pedagang saat di pindahkan kelokasi yang baru tidak sepakat, bahkan para pedagang sempat menolak untuk dipindahkan karena jauhnya dari tempat tinggal para pedagang, jauh dari pengunjung dan pendapatan pedagang berkurang.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inrinofita Saridengan penelitian penulis ialah, terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai indikator pengelolaan dan respon pedagang kaki lima yang telah direlokasi dan tidak membahas mengenai pengawasan setelah dilakukannya pengelolaan pada PKL tersebut sedangkan penelitian penulis, yang akan dikaji dan dianalisis adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi dan UKM dalam pengelolaan lapak *Kanrerong*.

Dirgahayu Putri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, dengan judul penelitian skripsi “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki

Lima di Kabupaten Maros”, adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan kawasan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh tiga dinas terkait. Diantara dinas tersebut telah dilakukan pembagian tugas yang termasuk dalam hal pengelolaan kawasan pedagang kaki lima, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam hal penataan lokasi dan pengembangan destinasi pariwisata. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dalam hal pengembangan usaha, dan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam hal pengelolaan sampah.
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kawasan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros meliputi faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yakni tempat berdagang yang ditempati para pedagang kaki lima bukan tempat yang permanen. Selanjutnya, lahan parkir yang tidak tersedia sehingga meresahkan pedagang dan pengunjung. Adapun faktor yang menjadi pendukung yakni kawasan tersebut merupakan kawasan yang strategis dekat dengan keramaian, dan kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan destinasi pariwisata.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirgahayu Putri dengan

penelitian penulis ialah, teletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai peran pemerintahan dalam pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros dan tidak membahas mengenai pengawasan setelah dilakukannya pengelolaan pada PKL tersebut sedangkan penelitian penulis, yang akan dikaji dan dianalisis adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi dan UKM dalam pengelolaan lapak

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Fungsi

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Definisi tersebut telah memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Kamus istilah Peraturan Perundang-undangan menuliskan Fungsi sebagai sekelompok pekerjaan, kegiatan, usaha-usaha dimana antara satu dengan yang lainnya terjadi hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok.

---

<sup>7</sup> Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.412

<sup>8</sup> Nining Haslinda Zainal, 2008, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Skripsi, hlm. 22

## **B. Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.<sup>9</sup> Pengawasan sendiri sangat diperlukan dalam suatu pengelolaan organisasi. Melalui pengawasan diharapkan dapat memaksimalkan kebijakan yang telah disusun untuk mencapai hasil yang direncanakan secara efektif dan efisien. Selain itu pengawasan juga berguna untuk mendeteksi sejak dini sejauh mana kemungkinan penyimpangan telah terjadi. Dengan adanya kegiatan pengawasan secara langsung akan memaksimalkan fungsi evaluasi mengenai sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan dapat tercapai.

Dalam hukum administrasi negara, pengawasan sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisah tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.<sup>10</sup> Pengawasan dalam hukum administrasi negara juga bermakna mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari hal-hal yang telah diberikan (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi

---

<sup>9</sup>Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36

<sup>10</sup>Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2

(represif).<sup>11</sup> Namun Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun dilingkungan perusahaan swasta makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Berikut akan dijelaskan mengenai pengawasan menurut pendapat beberapa para ahli:

1. Siagian

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya<sup>12</sup>

2. Suyamto

Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak<sup>13</sup>

3. Mc. Farland

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> S.F.Marbun, dkk, 2004, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 267

<sup>12</sup> Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Op.cit.*, hlm.13

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>14</sup> Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 61

#### 4. Hadibroto

Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan

#### 5. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig

Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.<sup>15</sup>

#### 6. Maringan

Pengawasan merupakan keinginan mengetahui hasil dari kinerja bahwa apakah sudah sesuai dengan proses perencanaan serta kebijakan yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai dan menjaga kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan suatu kegiatan. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Fahmi Irfan, 2012, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, Hal 136

<sup>16</sup> Masry S. Marigan, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia, Jakarta, Hlm.61

<sup>17</sup> Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm. 15

## 2. Jenis-Jenis Pengawasan

Secara umum terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat diterapkan, diantaranya;

### 1. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui proses *pre audit*, yang berarti pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu dimulai, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan ketika kegiatan tersebut sedang berlangsung. Dengan kata lain pengawasan preventif ini bersifat mencegah. Pada umumnya pengawasan preventif ini dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi terhadap aparatur yang lebih rendah sebelum mengeluarkan keputusan. Contohnya mengadakan pengawasan terhadap rencana kerja, rencana anggaran dan lain-lain.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung. Pengawasan represif ini juga biasa disebut *post audit*. Pengawasan represif hanya berguna bilamana dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif, bilamana laporannya bersifat cukup objektif dan analitis dan bilamana laporannya disampaikan cukup cepat.<sup>18</sup> Dalam pemerintahan tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan

---

<sup>18</sup>Mr. S Prajudi Atmosudirjo. 1995. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia Cetakan kesepuluh, Jakarta, hlm 84.

peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Maksud dari diadakannya pengawasan represif adalah untuk menjamin kelangsungan implementasi kegiatan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## 2. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Pelaksanaan pengawasan langsung ini selain dilakukan oleh aparat pengawas juga dilakukan oleh pimpinan instansi atau organisasi yang bertujuan untuk melihat dan memastikan terkait implementasi pekerjaan tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.

## 3. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau aparat yang berada dalam ruang lingkup badan atau organisasi itu sendiri. Secara umum pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan atau ketua bidang yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan diluar badan organisasi itu sendiri, hal ini berarti pengawas dan pihak yang diawasi tidak memiliki hubungan kedinasan dan mempunyai sistem tanggungjawab yang berbeda.

Selain beberapa contoh diatas, masih terdapat pula macam-macam pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, diantaranya adalah:

1) Pengawasan legislatif

Merupakan pengawasan yang diselenggarakan oleh badan legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat baik yang berada di pusat (DPR) maupun yang di daerah (DPRD) guna melaksanakan fungsi *check and balances* dalam sistem berlembaga.

2) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan elektronik.

3) Pengawasan fungsional

Kegiatan pengawasan yang diselenggarakan oleh badan atau aparat yang memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang pengawasan seperti Inspektorat, BPKP dan Ombudsman.

4) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis,

segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut pengawasan melekat ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan melekat diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik. Adapun yang menjadi indikator keberhasilan pengawasan melekat dapat ditunjukkan dari:

- 1) Meningkatnya disiplin, prestasi, dan perkembangan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
- 2) Terciptanya keteraturan, keterbukaan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Menurunnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 5) Berkurangnya penyalahgunaan wewenang antara lain diukur dari menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada instansi yang bersangkutan, serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut.
- 6) Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar, antara lain diukur dari menurunnya kasus penyimpangan yang terjadi

serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut serta terjadinya peningkatan kehematan, efisiensi dan efektifitas.

- 7) Cepatnya penyelesaian perijinan, diukur dari tertib tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 8) Cepatnya pengurusan kepegawaian, diukur dari tertib tidaknya pelayanan yang diberikan kepada pegawai.

Untuk tercapainya tujuan meningkatkan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan bertanggungjawab, pengawasan melekat perlu dilaksanakan melalui suatu proses yang terintegrasi, meliputi kesiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Bilamana pengawasan melekat ini dapat berjalan dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan prestasi kerja, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, efisiensi dan efektivitas sumber daya akan meningkat, kualitas pelayanan publik akan meningkat, serta suasana kerja akan lebih tertib dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

### **3. Tujuan dan Manfaat Pengawasan**

Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dikemukakan bahwa:

“Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.”

Selanjutnya, menurut Viktor M. Situ Morang dan Jusuf Jahir tujuan dari kegiatan pengawasan adalah:<sup>19</sup>

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparatur, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk mengoreksi dan mencegah kesalahan yang mungkin muncul pada saat kegiatan dilaksanakan serta memastikan apa yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu dibawah ini dikemukakan pula penjelasan tujuan pengawasan menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 26

Menurut Silalahi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap tujuan yang telah direncanakan.
2. Proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya hambatan dan kesulitan yang sedang atau mungkin terjadi dalam suatu pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah terjadinya penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Menurut I.G Wursanto tujuan pengawasan yakni:

- a. Menghindari berbagai kesalahan.
- b. Melatih pegawai meningkatkan rasa tanggungjawab.
- c. Meminimalisir dan merekondisi berbagai kesalahan kekurangan serta kelemahan yang akan muncul.
- d. Memastikan serta mengurangi penyebab berbagai hambatan yang akan timbul
- e. Melakukan pencegahan akan berbagai kesalahan yang akan timbul.<sup>21</sup>

Dari sisi lain dapat dirasakan manfaat dari pengawasan yaitu:

---

<sup>20</sup>Ulbert, 2005, Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi, Cetakan Keenam, Sinar Baru Algensindo, Bandung

<sup>21</sup>I.G. Wursanto, 2005, Dasar-Dasar Ilmu Organisasi, Kanasius, Yogyakarta. Hlm.158

1. Memperoleh data yang dapat diolah kemudian dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.
2. Memperoleh data tentang timbulnya hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan.
3. Memperoleh cara bekerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kegiatan.
4. Diperolehnya data yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam berbagai bidang.
5. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan manajemen pemerintahan, kegiatan pengawasan memiliki peranan yang sangat penting. Dalam proses pengawasan, hal ini berusaha untuk mengevaluasi tujuan yang telah dicapai dan apabila tujuan tidak dapat dicapai maka dapat dicari faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan proses perbaikan dengan maksud mencapai tujuan yang sudah digariskan semula.<sup>22</sup>

Selain itu pengawasan juga memiliki fungsi sebagai suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, untuk membandingkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal

---

<sup>22</sup> M. Manullang, 2009, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press) hlm. 12

rasa tanggungjawab agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah.<sup>23</sup> Robert J. Mockler mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Perubahan lingkungan organisasi;
2. Peningkatan kompleksitas organisasi;
3. Kesalahan-kesalahan; dan
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang.

#### **4. Metode Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan dikenal beberapa metode yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:<sup>25</sup>

- 1) Metode investigasi yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan guna mengungkapkan fakta- fakta yang sesungguhnya terjadi.
- 2) Metode inspeksi, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan pada tempat pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>23</sup>Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, Jakarta, 2004, hlm.82

<sup>24</sup>T. Hani Handoko, 2011, Manajemen (edisi 2), BPFE, Yogyakarta, hlm.366

<sup>25</sup>Baihaqi, "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pengawasan", LIBRIA, UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Vol. 8, Nomor 1 Juni 2016, hlm. 134

- 3) Metode verifikasi, pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat.
- 4) Metode komparatif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan perencanaan yang dibuat dengan realisasi.

Salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu pemerintahan maupun organisasi tergantung kepada kecakapan dan keahlian pemimpin dalam menjalankan fungsinya dalam lingkungan kerja. Berdasarkan hal tersebut, pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan harus mengerti tujuan dari pengawasan itu sendiri. Pada umumnya ada 6 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk mendukung proses pengawasan yang baik, yaitu:

- 1) Kecermatan
- 2) Keadilan
- 3) Daya usaha
- 4) Kegairahan
- 5) Pengendalian perasaan
- 6) Kebijaksanaan

Dari keenam sifat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu langkah untuk mengetahui kemampuan hasil kerja karyawan/pegawai. Dengan pengawasan, pihak pimpinan akan mengetahui karyawan sudah bekerja dengan baik sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing atau belum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*ibid*, hlm. 13

## C. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima

### 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang kaki lima adalah adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk, yakni:<sup>27</sup>

- a) Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
- b) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain.
- c) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d) Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.

---

<sup>27</sup>Zhafril Setyo Pamungkas, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Malang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Kota Malang)", Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Juni 2015, hlm.4

- e) Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
- f) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- g) Usaha skala kecil bisa berupa *family enterprise*, dimana ibu dan anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
- h) Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri khas pada usaha pedagang kaki lima.
- i) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

## **2. Penataan Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima merupakan salah satu pelaku usaha disektor informal yang dikategorikan sebagai jenis pekerjaan penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil yang sukar untuk diatur. Dalam perkembangannya banyak Kota yang gagal dalam melakukan penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima secara efektif dan efisien. Menata PKL dengan mengatasnamakan ketertiban bukanlah sebuah solusi yang baik. Hal itu dapat menyebabkan timbulnya konflik antara Pedagang dan Aparat. Oleh karenanya Pemerintah Daerah dituntut lebih cermat dalam merumuskan kebijakan terkait masalah ini. Sebab jika dilakukan

penertiban dengan cara yang seperti ini pemerintah dituduh represif dan tidak berpihak kepada rakyat miskin, sementara jika PKL dibiarkan tanpa adanya pengelolaan yang baik maka pemerintah akan dianggap lemah dan tidak mampu menangani masalah.

Secara umum pedoman penataan PKL ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, meliputi:

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL;
- b. Penetapan lokasi PKL;
- c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
- d. Peremajaan lokasi PKL; dan
- e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Lebih lanjut dalam Perpres ini juga telah memberikan petunjuk mengenai pedoman penataan pedagang kaki lima yang dapat menjadi arahan untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima, seperti yang tertuang pada pasal 6 ayat (2), yaitu:

- a. Penetapan kebijakan penataan PKL;
- b. Penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detil Tata Ruang;
- c. Penataan PKL melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah;
- d. Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu bentuk usaha Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penataan pedagang kaki lima yakni dengan ditetapkannya kebijakan mengenai penataan pedagang kaki lima *Kanrerong*. Salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk merelokasi pedagang kaki lima yang selama ini mengganggu arus lalu lintas di beberapa jalan utama Kota

Makassar. Pedagang kaki lima yang direlokasi berasal dari Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Rapoccini yang kemudian di pindahkan ke kawasan kuliner *Kanrerong* Karebosi yang terletak di jalan Kartini. Penataan pedagang kaki lima *Kanrerong* merupakan upaya kreatif yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui penetapan lokasi, pemindahan, penertiban dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaannya. Penataan lokasi usaha bagi PKL perlu dilakukan agar keberadaan PKL yang melakukan kegiatan usahanya tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak.

#### **D. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengacu pada Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selain itu, pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Usaha untuk memasyarakatkan koperasi semakin dihayati oleh masyarakat perlu didukung dengan usaha peningkatan dan pengembangan kegiatan pendidikan perkoperasian yang terarah dan terpadu, agar lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan Pola Dasar Pembinaan Pendidikan Perkoperasian. Selain bertanggungjawab dan menangani terkait koperasi, Dinas ini juga memiliki fokus terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Di Kota Makassar sendiri pembentukan Dinas Koperasi dan UKM pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM memiliki fungsi sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

---

<sup>28</sup>Perwali Kota Makassar No.98 Tahun 2016

- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan UKM

memiliki struktur organisasi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi;
  - 2. Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
  - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi.
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
  - 1. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong;
  - 2. Seksi Pembinaan Industri Non Pertanian;
  - 3. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Aneka Usaha.
- e. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri atas :
  - 1. Seksi Pengawasan dan Penilaian;
  - 2. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
  - 3. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah.
- f. Bidang Pendidikan, Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
  - 1. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi;
  - 2. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah;
  - 3. Seksi Data dan Informasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Salah satu UPT yang berada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota

Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Lorong yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun

2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Lorong Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh UPT Pusat Layanan Usaha Lorong selaku UPT yang berada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

#### **E. Konsep *Kanrerong***

Upaya Pemerintah Kota Makassar untuk menangani masalah terkait penataan dan penertiban pedagang kaki lima dibuktikan dengan dibuatnya program *Kanrerong Ri Karebosi*. Pembentukan program tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Walikota Makassar No. 29 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* Karebosi yang mengatur terkait kebijakan program tersebut. *Kanrerong* adalah salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperbaiki penataan kota Makassar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya pada bidang UKM.

*Kanrerong* berada di pusat kota Makassar, tepatnya di jalan RA Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Kawasan *Kanrerong Ri* merupakan kawasan yang ditargetkan untuk menjadi kawasan kuliner tradisional di kota Makassar, yang diharapkan dapat menjadi roda penggerak perekonomian. Salah satu tujuan program ini yakni diharapkan

dapat menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha. Umumnya para pedagang yang menempati lapak kanrerong ini adalah para pedagang yang direlokasi di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Rapoccini, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Bontoala dengan harapan pedagang yang direlokasi ini dapat dibina untuk meningkatkan taraf hidupnya.